

## **Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif**

No. SK : B-1961/II.6.5/IR 06.02/6/2024

### **Persyaratan**

1. Pemohon adalah instansi/perusahaan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif.
2. Pemohon memiliki akun ELSA
3. Pemohon mengirim surat permohonan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif melalui e-mail ke dit-pfk@brin.go.id cc elira@brin.go.id

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan melalui e-mail ke ditpfk@brin.go.id cc elira@brin.go.id dan ke <https://elsa.brin.go.id>.
2. IPLR-DPFK mengirim surat balasan ke pemohon yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah personel, dan hal lainnya.
3. Pemohon menginformasikan kesediaannya.
4. IPLR-DPFK mengirimkan petugas untuk melakukan pembinaan teknis.
5. IPLR-DPFK mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis kepada pemohon.
6. Pemohon mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada ELSA.

### **Waktu Penyelesaian**

0

1. Verifikasi dan balasan surat permohonan layanan pembinaan teknis: 2 hari kerja (Senin - Jumat).
2. Waktu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai permohonan atau hasil kesepakatan.
3. Jam layanan Senin-Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB
4. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis pengelolaan limbah radioaktif disampaikan kepada pemohon maksimal 5 hari kerja sejak pelaksanaan pembinaan teknis.

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

1. Tidak ada biaya pembinaan teknis.
2. Biaya akomodasi, perjalanan dinas dan honor/lumpsum petugas IPLRDPFK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku dan dibebankan kepada pemohon.

### Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi dan supervisi; 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis

### Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:

1. Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK)
2. Pesawat telepon ke (021) 7560908
3. Mengirim *e-mail* ke [elira@brin.go.id](mailto:elira@brin.go.id) atau [dit-pfk@brin.go.id](mailto:dit-pfk@brin.go.id)
4. *Website* <https://elsa.brin.go.id/>
5. Instagram @iplr\_brin

Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui <https://www.lapor.go.id/>